KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("**KETERBUKAAN INFORMASI**") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("**BAPEPAM DAN LK**") NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("**PERATURAN IX.E.2**").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

STAR PACIFIC

PT STAR PACIFIC Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Bidang Usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, dan
Teknologi informasi dan jasa komputer lainnya

Kantor:
Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101
Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111
Faksimili: (021) 55777222
www.star-pacific.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada Informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi, yang menyebabkan infromasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, pada tanggal 15 Juni 2020

DIREKSI
Presiden Direktur : Lukman Djaja
Direktur : Heni Widjaja
Direktur : Dandy Fantoan

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2 sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan agar para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama**"). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama berupa penambahan kegiatan usaha akan berlaku efektif setelah perubahan ketentuan Anggaran Dasar terkait Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan akan senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksananya dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha seperti yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 yang menyatakan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, hanya akan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dimana keterangan selengkapnya dapat dilihat pada bagian Pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 301 tanggal 28 Mei 1983, yang diperbaiki dengan Akta No. 130 tanggal 10 Agustus 1983, antara lain tentang perubahan nama menjadi PT Asuransi Lippo Life, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6716.HT.01.01. TH.83 tanggal 12 Oktober 1983 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 Not pada tanggal 20 Oktober 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1984, Tambahan No. 604/1984.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 72.026.634.000,- (tujuh puluh dua milyar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp 139,- (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No. 186 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 dan Pasal 3. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099720.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230797.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0366428 tanggal 29 November 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230797.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 ("**Akta No. 186/2019**").

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 186/2019 ialah melaksanakan (a) Kegiatan usaha utama yaitu (i) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yang mencakup antara lain Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan (ii) Informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah dan Teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; dan (b) kegiatan usaha penunjang yaitu (i) Real estat yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan (ii) Melaksanakan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tertanggal 22 Juni 2015 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A @ Rp 5.000,-	Saham Kelas B @ Rp 2.250,-	Saham Kelas C @ Rp 100,-	Nilai Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	157.927.368	292.239.095	16.528.251.963	3.100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	157.927.368	292.239.095	720.266.340	1.519.201.437.750
Saham dalam Portepel	0	0	15.807.985.623	1.580.798.562.250

Susunan Pemegang Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia per tanggal 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Inti Anugerah Pratama	667.237.809	57,01%
PT Lippo Securities Tbk	234.658.167	20,05%
Masyarakat	268.536.827	22,94%
Total	**1.170.432.803**	**100,00%**

4. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris Independen : Markus Permadi
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Komisaris : Eddy Harsono Handoko

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Dalam rangka memperkokoh basis usaha melalui penguatan struktur permodalan sebagai langkah menopang pertumbuhan usaha Perseroan dimasa mendatang, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah dan aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, melihat adanya peluang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan Perseroan dengan menjalankan usaha di bidang sewa ruangan unit dalam gedung atau sewa real estat. Kegiatan sewa gedung milik Perseroan saat ini bersifat pemanfaatan unit gedung yang belum digunakan oleh Perseroan agar lebih berdaya guna. Perseroan telah menghitung dengan seksama, bahwa pemanfaatan unit-unit dalam gedung/bangunan milik Perseroan saat ini dan yang ada dikemudian hari merupakan suatu peluang kegiatan usaha utama yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan penambahan kegiatan usaha utamanya real estat yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan ("**KJPP KR**") sesuai dengan surat penawaran No. KR/200102-001 tanggal 2 Januari 2020 sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama**").

KJPP KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis).

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan KJJP KR atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00051/2.0162-00/BS/06/0153/1/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 ("**Laporan Studi Kelayakan**"):

a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan.

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada tanggal Laporan Studi Kelayakan ini diterbitkan.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan didasarkan pada proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai.

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan, atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Laporan Studi Kelayakan KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya merupakan pemberian Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Laporan Studi Kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Laporan Studi Kelayakan. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Kesimpulan Laporan Studi Kelayakan ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan analisis KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

c. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek kelayakan keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang direncanakan Perseroan, maka Perseroan telah memastikan bahwa Perseroan telah memiliki karyawan yang telah berpengalaman dan mempunyai kompetensi untuk menangani kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yaitu kegiatan dalam bidang real estat.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh penambahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan Perseroan akan meningkatkan pendapatan dari sisi penambahan kegiatan usaha utama sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sewa ruangan unit dalam gedung atau sewa real estat, setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan berjalan efektif. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2020, waktu dan tempat pelaksanaan RUPS Luar Biasa akan disampaikan melalui Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu pada harian Investor Daily, masing-masing pada tanggal 15 Juni 2020 dan 30 Juni 2020.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS Luar Biasa Perseroan adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 16.00 WIB. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud untuk menghadiri RUPS Luar Biasa Perseroan dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPS Luar Biasa.

Para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPS Luar Biasa Perseroan dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa yang telah secara sah ditandatangani atau dengan menyampaikan kuasanya melalui aplikasi *Elektronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") bagi para Pemegang Saham perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Nomor SID dari KSEI.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Luar Biasa untuk mata acara penambahan kegiatan usaha utama Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut diatas tidak tercapai, diadakan RUPS Luar Biasa kedua, maka RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender dari RUPS Luar Biasa pertama, tanpa didahului Pemberitahuan RUPS Luar Biasa. Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS Luar Biasa. RUPS Luar Biasa kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.
c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, Pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ketiga ditetapkan oleh OJK.

Mata acara RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan adalah:
1. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Luar Biasa Perseroan:

Penyampaian mata acara RUPS Luar Biasa kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik ("**SPE**") situs web OJK.	:	8 Juni 2020
Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE situs web OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	:	15 Juni 2020
Pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE situs web OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	:	15 Juni 2020
Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE situs web OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	:	30 Juni 2020
Penutupan penerimaan Kuasa dan Suara melalui aplikasi eASY.KSEI	:	21 Juli 2020
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.	:	22 Juli 2020

PERNYATAAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa telah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, serta dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE situs web OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat di bawah ini:

Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101
Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
u.p.: Sekretaris Perusahaan
Email: corporate.secretary@star-pacific.co